

METODE IJTIHAD DEWAN SYARI'AH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DAN KARAKTERISTIKNYA

Oleh:

Khusnul Asma

STEBI Syaikhona Kholil Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur

asmakhusnul4@gmail.com

ABSTRAK

Dewan Syari'ah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Studi Analisis Pemikiran Hukum Islam dan Metode Ijtihadnya. Jurnal ini merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*). Fokus penelitian adalah berusaha mencermati bagaimana pemikiran hukum Islam Dewan Syari'ah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan tentang metode ijtihad Dewan Syari'ah PKS dalam memproduksi sebuah produk hukum Islam atau sebuah fatwa.

Pemikiran hukum Islam adalah kegiatan menginterpretasikan syariat yang pada dasarnya bertujuan untuk merumuskan doktrin syariat yang transeden ke dalam ketentuan hukum yang dapat diaplikasikan manusia dalam kehidupan profan. Ketentuan hukum yang digali dan dirumuskan dari syariat itu biasa dikenal dengan hukum Islam, atau fiqh dalam istilah ulama klasik. Pemikiran hukum Islam yang merupakan bagian dari kegiatan pemikiran keagamaan yang juga terikat dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya, maka pemikiran hukum Islam atau buah karya pemikirannya senantiasa berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat.

Ijtihad sebagai bagian dari metode *istinbat* hukum dalam shari'ah Islam adalah sebuah keniscayaan dalam perkembangan dan perjalanan Islam. Keberadaan ijtihad sangat diperlukan di sepanjang masa, lebih-lebih lagi dalam masa sekarang dan yang akan datang, karena problematika masyarakat selalu berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam otomatis akan selalu berkembang dan berubah selaras dengan perkembangan dan perubahan waktu dan ruang yang melingkupinya. Inilah relevansinya hukum Islam dikatakan dinamis, elastis dan fleksibel karena selalu cocok untuk semua masyarakat walaupun selalu berubah dan berbeda.

Sebagai partai politik, PKS memiliki tujuan yang hampir sama dengan partai yang lain, yakni mewujudkan demokrasi, memperjuangkan kejayaan negara, membela kepentingan rakyat, menegakkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan. Akan tetapi hal lain yang membuat PKS menjadi perhatian khusus adalah bahwa partai ini dengan lantangnya menyuarakan sebagai partai dakwah, juga giat memperjuangkan formalisasi shari'at Islam, sehingga sebagian kalangan menengarai bahwa PKS mempunyai agenda tersembunyi untuk mendirikan negara Islam di negeri ini.

Kata Kunci: *Metode Ijtihad, Dewan Syari'ah PKS*

A. PENDAHULUAN

Virus Tarbiyah, demikian sebutan yang terkesan ekstrem disandangkan kepada sebuah gerakan yang tengah tumbuh subur di bumi Indonesia, ini yang penulis temukan pada sebuah

tulisan yang dimuat jurnal kampus.¹ Sebutan itu sungguh telah menggugah keingintahuan seseorang untuk mengenal lebih dekat terhadap gerakan Tarbiyah. Dengan sebutan itu juga banyak orang menjadi *phobia* bahkan alergi terhadap gerakan Tarbiyah. Gerakan Tarbiyah yang dimaksud tidak lain adalah sebutan dari cikal bakal komunitas Partai Keadilan Sejahtera.

Dalam dunia politik sangatlah sering dan menjadi hal yang wajar ditemukannya intrik-intrik yang kurang menguntungkan antar partai demi menghadang bahkan menjatuhkan popularitas lawan politiknya. Inilah yang dialami oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan disebut sebagai virus berarti PKS adalah suatu wadah dengan eksistensi dan seluruh aktivitasnya perlu diwaspadai oleh masyarakat Indonesia. Tentunya sebutan itu merupakan tamparan pahit bagi Partai Keadilan Sejahtera.

Tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan Islam di Indonesia digairahkan kembali oleh kehadiran dan kiprah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Islam yang berbasis para aktivis Tarbiyah ini telah menyumbangkan barbagai kemajuan bagi umat Islam dan memperkaya warna perpolitikan di Indonesia dengan plus-minus-nya. Oleh karena itu, PKS telah semestinya memperoleh apresiasi yang layak diri publik, termasuk dari para peneliti.

PKS adalah sebuah fenomena yang menarik dalam politik kontemporer Indonesia. Ini tidak hanya karena perkembangan partai yang sangat pesat dalam hal keanggotaan dan perolehan suara dalam pemilu, tetapi juga karena PKS menawarkan pendekatan baru dan berbeda dalam politik Islam yang hampir tidak ada dalam sejarah Indonesia.

Karakter utama dari partai-partai Islam yang ada sekarang adalah tetap dipegangnya semangat perjuangan penerapan shari'ah Islam. Karena bagaimanapun partai Islam tanpa cita-cita ini akan kehilangan esensinya. Bagi PKS, tegaknya syari'ah Islam merupakan semangat yang melandasi eksistensinya, koridor yang menjadi acuan gerakannya, serta tujuan dari perjuangannya. Cita-cita PKS menggariskan bahwa syari'ah Islam harus menjadi sendi kehidupan, baik dalam ranah kemasyarakatan maupun kenegaraan. Dalam hal ini, PKS menempuh dua strategi sekaligus: *pertama*, strategi dakwah kultural, yakni membangun pribadi-pribadi muslim yang baik, keluarga-keluarga muslim yang baik, dan masyarakat muslim yang ideal. *Kedua*, strategi dakwah struktural, yakni berupaya melakukan perubahan terhadap tata aturan perundang-undangan ke arah yang lebih Islami. Dengan keikutsertaan PKS dalam institusi legislatif di berbagai tingkatan, partai ini memperjuangkan regulasi-regulasi

¹Lihat tulisan Zuly Qadir yang berjudul “Gerakan Salafi Radikal dalam Konteks Islam Indonesia”, dalam jurnal studi keislaman “ISLAMICA”, yang diterbitkan Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, Volume 3, Nomor 1, September 2008.

yang sesuai dengan Islam atau setidaknya menguntungkan dakwah Islam. Salah satu kebijakan umum PKS dalam bidang pengembangan hukum adalah penerapan syari'ah Islam dalam hukum publik.²

Keberadaan Dewan Syari'ah merupakan salah satu keistimewaan dari PKS. Karena partai ini adalah partai Islam dan sekaligus partai dakwah. Sehingga harus ada lembaga dalam partai yang berfungsi memberikan landasan syari'ah dari setiap aktivitas yang dilakukan partai dan kadernya. Dewan Syari'ah pun mengontrol setiap aktivitas yang dilakukan partai dan kadernya. Dengan demikian seluruh kebijakan, aktivitas dan langkah PKS mendapat pengawalan dan kontrol dari para ulama yang ada di Dewan Syari'ah, sehingga diharapkan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Begitu pun, citra PKS yang bersih dan peduli harus terus dikawal dan dikontrol oleh Dewan Syari'ah, sehingga citra tersebut akan terus dapat dipertahankan.

Oleh karena agama Islam memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk melakukan ijtihad dalam ranah hukum Islam, maka wajar jika dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera ada wadah Dewan Syari'ah yang fungsinya melakukan ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang ada keterkaitan dengan hukum Islam atau fikih.

Dewan Syari'ah sebagai lembaga fatwa PKS tidak mungkin menutup diri dan melayani kader PKS saja. Akan tetapi, ia pun melayani umat Islam secara umum. Itulah realitas yang terjadi. Dengan diterbitkannya sebuah buku yang berisi tentang Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Partai Keadilan Sejahtera, menjadi bukti sedemikian luasnya kiprah Partai Keadilan Sejahtera di kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, penulis merasa perlu ada penelitian khusus tentang Dewan Syari'ah Partai Keadilan Sejahtera, yang konsentrasi kajiannya meneliti metode ijtihad yang digunakan Dewan Syari'ah PKS dalam mengeluarkan fatwa sebagai salah satu bentuk dari produk hukum Islam, dan juga meneliti karakteristik metode ijtihad tersebut sebagai manifestasi pemikiran hukum Islam mereka.

Pada akhirnya, setelah mengadakan penelitian ini, penulis berharap bisa membuktikan atau menghadirkan fakta-fakta apakah gerak Tarbiyah atau Partai Keadilan Sejahtera adalah benar-benar virus sehingga perlu diwaspadai oleh masyarakat Indonesia. Atau bahkan bukan pembawa virus yang seperti dituduhkan oleh sebagian kalangan, melainkan merupakan obat atau penawar bagi masyarakat Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis hanya berusaha fokus meneliti metode ijtihad Dewan Syari'ah PKS dalam mengeluarkan fatwa, yang mana ia merupakan salah satu bentuk dari

² M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2008), cet II, 55.

produk hukum Islam yang dihasilkan, dan berusaha mengenali karakteristiknya sebagai manifestasi dari pemikiran hukum Islam Dewan Syari'ah PKS.

B. RUMUSAN MASALAH

Guna mendapat hasil penelitian yang baik, maka perlu adanya rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam jurnal ini yang akan menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana rumusan metode ijtihad Dewan Syari'ah Partai Keadilan Sejahtera dalam mengeluarkan suatu fatwa?
2. Bagaimana karakteristik metode ijtihad Dewan Syari'ah PKS sebagai manifestasi pemikiran hukum Islam?

C. METODE DAN DESAIN PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative Design*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam situasi yang alami atau dalam latar alami (*natural setting*) dengan paparan data yang kualitatif. (Nurul Zuriah, 2007). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penggalian data melalui penelitian kepustakaan. Yaitu dengan cara meneliti pedoman dan rumusan metode ijtihad Dewan Syari'ah PKS.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa isi (*content analysis*) agar diperoleh suatu pemahaman pemikiran hukum Islam Dewan Syari'ah PKS dan rumusan metodologi ijtihad yang mereka buat dan keterkaitan dengan hasil rumusan metodologi ijtihad mereka. Juga menggunakan analisis kritis-historis, yang merupakan metode analisis data dengan berpedoman pada pemaparan sejarah. Ini adalah langkah analisis atau penyelidikan yang mengaplikasikan metode pemecahan yang ilmiah dari perspektif historis suatu masalah. Biasanya dalam setiap lapangan ilmiah senantiasa terdapat perspektif sejauh yang perlu diselidiki untuk memperoleh kemampuan melihat masalah-masalah tertentu dari perspektif tersebut. Juga bisa disebut sebagai sebuah proses yang meliputi pengumpulan data dan penafsiran gejala, peristiwa, ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah, malahan yang juga dapat berguna untuk memahami situasi sekarang dan meramalkan perkembangan yang akan datang.

Adapun sumber primer dari penelitian ini adalah buku-buku, tulisan-tulisan yang membahas tentang sosio-historis Partai Keadilan Sejahtera, dan yang paling utama buku Fatwa-

fatwa Dewan Syari'ah PKS. Sumber sekunder yang digunakan antara lain buku-buku fikih yang membahas tentang ijtihad dan metode ijtihad dalam hukum Islam atau fikih.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Metode Ijtihad Dewan Syari'ah Partai Keadilan Sejahtera

Ada istilah *Manhaj* dalam Berfatwa pada Dewan Syari'ah PKS, yaitu suatu cara atau metode yang harus dilakukan dalam mengeluarkan fatwa. Dalam hal ini Dewan Syari'ah PKS selalu menyandarkan pada prinsip musyawarah, sehingga produk fatwa ini adalah fatwa *jama'i* (kolektif) dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan haruslah bersandar pada sumber-sumber berikut: *pertama, masadir* (sumber hukum) shari'at Islam yang disepakati oleh *Jumhur Ulama Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah*, yaitu al-Qur'an, Sunah/Hadith, *ijma'* dan *qiyas*, *kedua, masadir Shari'at* yang diperselisihkan seperti *istihsan, masalahah mursalah, sadd al-dharra'i, istishab, 'urf*, mazhab sahabat, *shar'u man qablana*. Hal ini dilakukan dengan syarat-syarat dan *dawabit* yang *ma'ruf* di kalangan ahli ilmu, apalagi jika sumber tadi mengandung kemaslahatan bagi umat.³

Demikian juga dalam mengeluarkan fatwa keagamaan Dewan Syari'ah PKS juga mengharuskan para ulamanya untuk selalu bersandar pada: *pertama*, Mazhab empat dan lainnya dari mazhab ahli ilmu sebagai kekayaan fikih yang sangat besar, dan mengambil dari mazhab tersebut sesuai dengan kesahihan dalil dan kejelasan maslahat bagi umat, *kedua*, memperhatikan pemakaian dalil yang benar dalam berfatwa, merujuknya pada *masdar* yang terpercaya, dan mengenal realitas serta memperhatikan aspek kemudahan, *ketiga*, wajib memperhatikan *maqasid shari'ah* (tujuan shari'ah) dan menjauhi penyimpangan yang tidak sesuai dengan *maqasid, keempat*, wajib memperhatikan *manhaj* moderat (pertengahan antara *zahiriyah* yang hanya bersandar pada *zahir nas* dan *ahlu ra'yu* yang sangat dominan pada *ra'yu* atau akal). Tidak *tashaddud* dan tidak meringan-ringankan. *Kelima*, berpegang teguh pada *maraji'* yang kuat dan bersandar pada dalil yang benar, *keenam*, memanfaatkan buku-buku mazhab empat, seperti *Bada'i al-Sana'i, al-Dur al-Mukhtar* (mazhab Imam Abu Hanifah), *Bidayat al-Mujtahid* (mazhab Imam Malik), *al-Um, al-Majmu', al-Hawi al-Kabir, kifayat al-akhyar* (mazhab Imam Syafi'i) *al-Mughni, al-Sharh al-Kabir* (mazhab Imam Ahmad).

- a Memanfaatkan kitab-kitab fiqh modern seperti Fiqh al-Sunnah; Sayyid Sabiq, Fiqh al-Islam wa Adillatuh; Dr. Wahbah az-Zuhaili, *al-Mufasssal*; Abdul Karim Zaidan, *Mawsu'ah Fiqih* (Kuwait).

³ Dewan Syariah Pusat, *Fatwa-fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera* (Jakarta: Harakatuna, 2006), x.

- b Memanfaatkan kitab *Qawaid Fiqhiyyah*, seperti al-Ashbah wa al-Nazair; Suyuti, al-Ashbah wa al-Nazair; Ibnu Nuzaim, al-Wajiz.
- c Memanfaatkan produk Fatwa dan Penelitian yang dikeluarkan Lembaga Fiqh, seperti fatwa Imam al-Nawawi, fatwa-fatwa Shaykh al- Islam Ibnu Taimiyah, Fatwa-fatwa; Dr. Yusuf al-Qaradawi, Fatwa-fatwa MUI, Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.⁴

Dalam ber-*istinbat*, sebagaimana tersebut di atas Dewan Syari'ah PKS mendasarkan diri pada al-Qur'an, al-Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Menurut PKS, keempatnya merupakan *masadir* (sumber-sumber hukum) shari'at Islam yang disepakati oleh *jumhur* ulama *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Akan tetapi selain mendasarkan pada keempat sumber tersebut, Dewan Syari'ah PKS juga mendasarkan ijtihadnya pada sumber-sumber yang sebenarnya masih diperselisihkan, yakni *istihsan*, *masalah mursalah*, *sadd al-zara'i*, *'urf*, mazhab sahabat dan *shar'u man qablana*. Mengenai penggunaan *masadir* yang masih diperselisihkan oleh para ulama ini, PKS menetapkan syarat-syarat dan *dhawabit* yang *ma'ruf* di kalangan ahli ilmu.⁵

Sedangkan *tariqah* atau metode yang digunakan oleh PKS adalah: *pertama*, mazhab empat dan mazhab lainnya sebagai kekayaan fikih yang sangat besar, dan mengambil dari mazhab tersebut sesuai dengan kesahihan dalil dan kejelasan masalah bagi umat. *Kedua*, memperhatikan pemakaian dalil yang benar dalam berfatwa, merujuknya *masdar* (sumber) yang tepercaya, dan mengenal realitas serta memperhatikan aspek kemudahan. *Ketiga*, wajib memperhatikan *maqasid al-shari'ah* (tujuan shari'ah) dan menjauhi penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan shari'ah. *Keempat*, wajib mempertahankan *manhaj* moderat (pertengahan) antara *zahiriyah* yang hanya bersandarkan pada *zahir nass* dan *ahlu al-ra'yi* yang sangat mengedepankan akal nalar, serta tidak *tashaddud* (memberat-beratkan) dan tidak meringankan.

Dalam memproduksi fatwa keagamaan, PKS banyak merujuk kepada kitab utama dari berbagai mazhab antara lain: *Bada'i al-s}ana'i* dan *al-Dur al-Mukhtar* (mazhab Hanafi), *Bidayat al-Mujtahid* (mazhab Maliki), *al-Um*, *al-Majmu'*, *al-hawi al-Kabir*, *Kifayat al-Akhyar* (mazhab Shafi'i), *al-Mughni* dan *al-Sharh al-Kabir* (mazhab Hambali).kenyataan ini menunjukkan bahwa meskipun PKS mengacu pada ide-ide ijtihad dari kalangan Islam modernis, Partai ini juga menerima ijtihad ulama salaf, khususnya empat imam mazhab.

⁴Dewan Syari'ah PKS, *Ittijah Fiqih Dewan Syari'ah Partai Keadilan Sejahtera*, www. dsp-pks.org

⁵Dewan Syaria DPP PKS, *Fatwa-fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera*, x.

Berbeda dengan Muhammadiyah dan ormas Islam puritanis lainnya, PKS menerima secara terbatas *manhaj istinbat*, pemikiran, dan *qawl-qawl* ulama klasik.⁶

Dalam membahas berbagai permasalahan, PKS menggunakan forum musyawarah yang mirip “*bahthul masa’il*” dalam NU dan sekaligus mirip “Majelis Tarjih” dalam Muhammadiyah. PKS sangat menghargai pendapat ulama terdahulu namun dengan tidak ber-*taqlid* pada ulama tertentu. PKS cenderung menerima *qawl* ulama salaf, tidak seperti Muhammadiyah dan Islam modernis lainnya. Meski demikian, partai ini tidak mengutamakan pendapat kalangan Safawi’ (ulama-ulama bermazhab Shafi’i), terutama Imam Nawawi dan Imam Rafi’i. PKS memilih pendapat ulama Sunni dengan lebih leluasa, apapun mazhabnya, dan bahkan juga bisa menerima pendapat ulama-ulama *mu’assirah* (kontemporer).⁷

Mengenai pandangan PKS tentang ke-mazhaban, bahwa PKS tidak melihatnya sebagai suatu keharusan. PKS mempersilakan kepada umat Islam untuk memilih mazhabnya sendiri. Di PKS ada orang yang bermazhab Maliki, Shafi’i, Hambali dan Hanafi, namun ada juga yang sama sekali tidak bermazhab. Tidak ada kebijakan partai mengenai mazhab mana yang harus dianut. Akan tetapi, individu-individunya, secara umum bermazhab Shafi’i, walaupun hampir dapat dipastikan tidak ada yang bermazhab Shafi’i murni.

Dilihat dari pandangan sebagian tokoh PKS, dan metode *istinbat* hukum yang digunakan, partai ini menempuh cara (metode) yang cukup moderat. Akan tetapi, kemoderatan PKS terbatas pada ketetapan menempatkan supremasi wahyu atas akal manusia pada semua subyek hukum. Oleh karena itu, PKS masih pada ketetapan mewajibkan penerapan hukum-hukum pidana Islam, seperti potong tangan, *qisas* dan rajam. PKS juga mengharamkan bunga bank konvensional serta menolak gagasan mengenai pembaruan pembagian waris sebagaimana dilansir Munawir Sjadzali.

Dengan metode tersebut, seharusnya PKS bisa bersikap longgar dalam pandangan-pandangan keagamaannya. Setidaknya lebih longgar daripada NU yang menerapkan metode *istinbat* yang lebih ketat dan hati-hati. Dengan metode yang merangkum semua mazhab *Sunni*, seharusnya PKS tidak berbenturan secara frontal dengan kalangan pesantren (NU) maupun kalangan modernis. Jika sikap keberagamaan ini cukup operasional di kalangan kadernya, PKS sebenarnya telah menemukan titik temu yang menjadi unsur perekat berbagai golongan Islam

⁶ Ibid., x-xi.

⁷ M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS*, 168.

yang ada di Indonesia. Bahkan, dalam hal ini PKS bisa menggalang kedekatan dengan kalangan Islam yang lebih radikal, seperti HTI, Dakwah Salafi, varian-varian NII dan MMI.⁸

Mengenai rumusan fikih yang longgar ini tampaknya searah dengan gagasan *fiqh taysir* yang dilangsir Yusuf al-Qaradhawi⁹ mengemukakan bahwa para ulama dan umat Islam perlu menerapkan kelonggaran dan kemudahan dalam ber-fikih, dan harus bersikap tegas terkait dengan akidah dan ideologi Islam. Sebab, menurutnya kemudahan dalam ber-fikih akan lebih membantu pada kemungkinan penerapan shari'ah sebagai hukum publik.

Cara berpikir Yusuf al-Qaradawi bisa memberikan penjelasan kepada kita mengapa para tokoh PKS bisa bersikap sangat longgar dan kontekstual dalam ber-fikih, namun cenderung literalis dan dogmatis menyangkut akidah dan keharusan mewujudkan penerapan shari'at Islam sebagai hukum publik. Pemahaman yang longgar dalam ber-fikih ini merupakan produk dari forum musyawarah yang dilakukan Dewan Shari'ah PKS. Pemahaman ini diorientasikan menjadi acuan dalam pengambilan sikap, pendapat, maupun perilaku serta tindakan politik partai, menjadi landasan bagi dakwah PKS, dan menjadi asas dalam sistem pengkaderan PKS. Pemahaman ini telah mulai dikembangkan dan disosialisasikan melalui forum-forum pengkaderan, baik yang formal maupun non formal, pengajian, *nadwah*, serta produk-produk tertulis PKS.

Akan tetapi, sebagaimana dikemukakan di atas arus moderasi dan inklusivitas ini ternyata tidak lantas secara otomatis berjalan dan diamalkan oleh para kader PKS. Di kalangan mereka kecenderungan *tattarruf* juga masih sangat kuat. Sikap keras terhadap kelompok lain di kalangan kader PKS masih tidak berubah. Penerimaan yang tulus kepada kelompok lain masih sulit dilakukan. Demikian juga pandangan keras dan kaku terkait soal akidah (tauhid) juga masih sangat terasa. Batasan tentang *bid'ah* dan syirik masih sangat ketat. Demikian juga pandangan bahwa semua *bid'ah* itu sesat (*dalalah*) masih luas diyakini. Jadi, pengaruh Wahabi masih kuat di kalangan kader PKS. Mengenai toleransi terhadap perbedaan, kalangan PKS sudah berupaya melakukan proses-proses moderasi, misalnya para *murabbi* dan ustad-ustad PKS mulai mau mengajarkan untuk menerima dan menghargai perbedaan karena dengan menonjolkan sikap toleransi maka Islam lebih mudah diterima. Ini perubahan sikap dalam berdakwah, dari yang kaku ke arah yang lebih lunak (fleksibel). Sedangkan pandangan-pandangan dasar terkait ideologi dan komitmennya pada penerapan *shari'at* Islam tidak pernah bergeser.

⁸ Ibid.,169.

⁹ Yusuf al-Qaradawi merupakan salah satu ulama terkemuka gerakan Ikhwan al-Muslimin, yang menjadi salah satu rujukan Dewan Syari'ah PKS.

Sebagai rangkaian dari kemoderatan ber-fikih dalam menghadapi tantangan perubahan yang terjadi terus menerus, PKS mengakui pentingnya kontekstualisasi hukum-hukum Islam. Akan tetapi kontekstualisasi di sini dipahami dengan makna yang khas. Kontekstualisasi tidak dimaknai sebagai perubahan atas hukum-hukum agama karena perubahan kondisi dan tempat, tetapi kontekstualisasi dilakukan dalam rangka implementasi hukum-hukum tersebut di tengah masyarakat. Yang berubah karena konteks bukanlah hukumnya, melainkan cara menerapkannya.

Bagi PKS, Islam memberikan ruang yang luas bagi akal setiap muslim untuk berijtihad. Ajaran Islam yang tidak terpengaruh dengan perubahan ruang dan waktu, khususnya dalam masalah-masalah akidah, beberapa masalah ibadah dan hukum perdata (seperti hukum waris) pada umumnya telah dijelaskan dengan sangat rinci dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Sementara bagian-bagian dari ajaran Islam yang terpengaruh oleh perubahan ruang dan waktu, khususnya dalam bidang *mu'amalah*, pada umumnya dibahas dengan cara menetapkan beberapa kaidah dasar tentang masalah tersebut, untuk kemudian diikuti proses ijtihad dalam kerangka kaidah dasar itu, dengan memproses penetapan hukumnya lewat persatuan ruang dan waktu.

Karakteristik Metode Ijtihad Dewan Syari'ah PKS. Dengan mengamati metode ijtihad Dewan Syari'ah PKS di atas penulis mendapati ada dua ciri yang khas, yaitu:

1. Moderat *Literalistik*

Moderat adalah sikap pertengahan. Dikatakan moderat karena Dewan Syari'ah PKS dalam rumusan metode ijtihadnya menghimpun seluruh mazhab yang ada dalam hukum Islam, yaitu mengakui adanya kesinambungan tradisi baik dalam hal metodologi maupun fatwa dengan tradisi fikih klasik. Dalam hal ini jauh berbeda dengan yang diinginkan oleh kaum liberal dalam pemikiran hukum Islam yaitu diinginkannya adanya pembaharuan pada level metodologis, interpretasi terhadap teks-teks fikih secara *kontekstual*. Namun dalam prakteknya acuan PKS terhadap tradisi klasik sering kali terlalu kuat sehingga sikap moderat kadang tertutup dengan sikap yang *literalistik*.

Hal ini terlihat jelas bahwa kecenderungan harfiah (literalis) dalam memahami ajaran Islam sangatlah menonjol. Artinya, kalangan PKS lebih banyak bertumpu pada makna bahasa dari *nass* al-Qur'an maupun al-Hadith. Kecenderungan skripturalis ini menyebabkan kalangan PKS mengedepankan dimensi luar (ekterior) dari *nass*, yakni ketentuan-ketentuan hukum *juz'iyah* (parsial) dan mengabaikan dimensi "kontekstual" dan "dalam" (interior) dari prinsip-prinsip Islam yang berupa nilai-nilai etis universal agama, seperti keadilan, kedamaian, cinta

kasih, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat manusia.¹⁰ Oleh karena itu, yang kemudian mengemuka di kalangan kader Tarbiah PKS adalah sikap memusuhi kemajuan zaman, intelektualitas, rasionalitas, pembaruan pemikiran Islam dan ijtihad baru. Untuk menyelami lebih jauh mengenai hal itu, perlu diamati bagaimana mereka memosisikan wahyu dan akal dalam memahami ajaran Islam.

Menurut KH. Ahzami Sami'un.¹¹ PKS memosisikan secara seimbang antara wahyu dan akal. Hal ini tergambar ketika PKS memahami agama serta menetapkan hukum agama (*istinbat hukum*). Wahyu merupakan acuan bagi umat Islam sementara akal digunakan untuk memahami wahyu itu sendiri, memahami realitas, serta menerapkan wahyu untuk menjawab tantangan realitas. Bagi PKS, mengandalkan wahyu dengan menafikan akal tidak akan mencapai kesempurnaan Islam. Demikian juga mengutamakan akal dengan meninggalkan wahyu akan menyebabkan tercerabutnya Islam.

Hal sama diungkapkan oleh Abu Ridlo.¹² Menurutny, PKS menganut keseimbangan (*tawassutiyyah*) dalam menempatkan akal dan wahyu. Bagi PKS, wahyu adalah sumber utama sedangkan akal berfungsi memperkuatnya. Mengenai posisi wahyu dan akal ini, Abu Ridlo menjelaskan bahwa dalam menggali pemahaman terhadap al-Qur'an sebagai sumber utama, PKS menempuh prosedur sebagai berikut: pertama, dalam menafsirkan al-Qur'an harus mempunyai pijakan yang pasti, baik dari al-Qur'an sendiri maupun dari penjelasan Rasulullah. Dalam memahami nash-nash (teks) tersebut dicari terlebih dahulu penjelasan yang ada, baik dari ayat-ayat al-Qur'an maupun hadith Nabi. Kedua, harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa Arab karena al-Qur'an berbahasa Arab. Ketiga, mempertimbangkan aspek historis, yaitu konteks saat mana ayat diturunkan (*sabab al-nuzul*), serta pemahaman yang didukung sejarah, seperti apa yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Ketiga hal ini merupakan prinsip dasar dalam memahami al-Qur'an. Setelah mengacu pada yang fundamental tadi, baru merujuk pada fatwa atau pendapat para ulama, seperti Ibnu Kathir, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, dan ulama lainnya. Para ulama salaf itulah yang menjadi rujukan PKS.¹³

Mengenai posisi rasio dalam penafsiran ini, PKS memandang bahwa dalam menerapkan prosedur-prosedur baku tersebut, seorang penafsir harus menggunakan akalnya. Adapun yang

¹⁰M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS*, 165.

¹¹ KH. Ahzami Sami'un adalah salah satu tokoh terkemuka di kalangan PKS sekaligus salah satu pendiri partai, seorang Doktor alumni Timur Tengah, yang pandangannya cenderung moderat, dan beliau adalah seorang dosen Pasca Sarjana di UIN Jakarta.

¹² Abu Ridlo yang mempunyai nama asli Abdi Sumaiti, merupakan salah satu deklarator PK dan anggota Dewan Syuro DPP PKS.

¹³ M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS*, 166.

tidak dikehendaki PKS adalah penggunaan rasio sebagai satu-satunya landasan dalam memahami Islam, dengan mengabaikan prosedur-prosedur di atas. Hal lain yang perlu dikaji ketika memahami pandangan keagamaan PKS adalah metode *istinbat* hukumnya. Metode ini terbentuk melalui cara pandang, *manhaj*, dan *t}ariqah* tertentu. Dari metode tersebut dapat diketahui bagaimana kalangan PKS menempatkan rasionalitas yang dianggap sebagai piranti menjawab tantangan perubahan dan modernitas.

Secara resmi, sebagaimana dipraktekkan di Dewan Syari'ah, PKS menerapkan metode ijtihad (*istinbat jama'i* (penggalian hukum-hukum agama secara kolektif). Ijtihad ini dilakukan dalam musyawarah dengan melibatkan para ulama PKS. Oleh karena itu, produk-produk ijtihad hukum mereka, baik berupa fatwa, *bayanat* (keterangan shari'ah), *tawsiyyah* (rekomendasi), *irshadat* (pesan shari'ah), dan *tadhkirat* (peringatan shari'ah), semuanya merupakan produk kolektif.¹⁴

Sebagaimana telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, aliran-aliran pemikiran hukum Islam yang berkembang di Indonesia pasca reformasi, secara mencolok ada tiga aliran besar yaitu *tekstual*, *liberal* dan *moderat*. Nampaknya pemikiran Dewan Syari'ah PKS jika melihat produk fatwa yang dikeluarkan, mereka cenderung literalis, ini bisa dilihat bagaimana mereka mengeluarkan fatwa tentang jabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Mereka mengharamkan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan dengan alasan yang sangat literal mereka menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah jabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya padahal dalam situasi sangat penting dan dibutuhkan. Sebagaimana menurut sebagian besar ulama klasik telah mengharamkannya yaitu dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.¹⁵

2. Kontekstualitas Terbatas

Sebagai rangkaian dari kemoderatan metode ijtihad dalam berfikh, Dewan Syari'ah PKS mengakui pentingnya kontekstualisasi hukum-hukum Islam dalam menghadapi tantangan perubahan yang terus menerus terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun, kontekstualisasi di sini dipahami dengan makna yang khas. Kontekstualisasi tidak dinamai sebagai perubahan atas hukum-hukum agama karena perubahan kondisi dan tempat, tetapi kontekstualisasi dilakukan dalam rangka implementasi hukum-hukum tersebut di tengah masyarakat. Jadi yang berubah karena konteks bukanlah hukumnya, melainkan cara penerapannya.¹⁶ Sebagaimana diungkapkan tokoh PKS, Abu Ridlo bahwa kontekstualisasi ini terbatas pada aplikasi ajaran

¹⁴ Dewan Syariah DPP PKS, *Fatwa-fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera*, ix.

¹⁵ Ibid., 91, Dewan Syari'ah PKS, *Tadhkirah Jabat Tangan*, www.dsp-pks.org,

¹⁶ M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS*, 175.

dan hukum-hukum Islam, bukan sebagai pertimbangan dalam memproduksi hukum Islam.¹⁷ Jadi aplikasi yang kontekstual dalam perspektif PKS adalah memahami ayat-ayat al-Qur'an dan kemudian diaplikasikan sesuai dengan konteks dan persoalan kekinian, bukan dalam pengertian menjadikan konteks kekinian sebagai acuan atau dalil untuk melegitimasi sesuai yang telah ada.

Bagi PKS, Islam memberikan ruang yang luas bagi akal setiap muslim untuk berijtihad. Namun, ada sebagian ajaran Islam yang tidak terpengaruh dengan perubahan ruang dan waktu, khususnya dalam masalah-masalah akidah dan beberapa masalah ibadah dan hukum perdata (seperti hukum waris) yang pada umumnya telah dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan al-hadith. Dalam hukum waris PKS jelas menolak gagasan mengenai pembaruan pembagian waris sebagaimana dilansir Munawir Sjadzali.

Metode Ijtihad Dewan Syari'ah PKS Dalam ber-*istinbat*, Dewan Syari'ah PKS mendasarkan diri pada al-Qur'an, al-Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Menurut PKS, keempatnya merupakan *masadir* (sumber-sumber hukum) shari'at Islam yang disepakati oleh *jumhur* ulama *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Akan tetapi selain mendasarkan pada keempat sumber tersebut, Dewan Syari'ah PKS juga mendasarkan ijtihadnya pada sumber-sumber yang sebenarnya masih diperselisihkan, yakni *istihsan*, *maslahah mursalah*, *sadd al-zara'i*, *'urf*, mazhab sahabat dan *shar'u man qablana*. Mengenai penggunaan *masadir* yang masih diperselisihkan oleh para ulama ini, PKS menetapkan syarat-syarat dan *dhawabit* yang *ma'ruf* di kalangan ahli ilmu.

Dewan Syari'ah PKS juga mengharuskan kepada para ulamanya, dalam mengeluarkan fatwa keagamaan untuk selalu bersandar pada; mazhab empat dan lainnya (serta buku-buku yang terkait dengan mazhab), dengan mengutamakan kesahihan dalil dan kejelasan maslahat bagi umat; wajib memperhatikan *maqasid shari'ah* (tujuan shari'ah) dan menjauhi penyimpangan yang tidak sesuai dengan *maqasid*; wajib memperhatikan *manhaj* moderat (pertengahan antara *zahiriyah* yang hanya bersandar pada *zahir nas* dan *ahlu ra'yu* yang sangat dominan pada *ra'yu* atau akal). Tidak *tashaddud* dan tidak meringan-ringankan; berpegang teguh pada *maraji'* yang kuat dan bersandar pada dalil yang benar, dan juga memanfaatkan kitab-kitab fiqh modern seperti Fiqh al-Sunnah; Sayyid Sabiq, Fiqh al-Islam wa Adillatuh; Dr. Wahbah az-Zuhaili serta memanfaatkan produk fatwa dan penelitian yang dikeluarkan Lembaga Fiqih seperti fatwa-fatwa MUI, Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

¹⁷ Ibid., 179

1. Karakteristik Metode Ijtihad Dewan Syari'ah PKS

Apa yang menjadi acuan Dewan Syari'ah PKS sebenarnya sangat moderat karena dalam rumusan metode ijtihadnya menghimpun seluruh mazhab yang ada dalam hukum Islam, yaitu mengakui adanya kesinambungan tradisi baik dalam hal metodologi maupun fatwa dengan tradisi fikih klasik. Dalam hal ini jauh berbeda dengan yang diinginkan oleh kaum liberal dalam pemikiran hukum Islam yaitu diinginkannya adanya pembaharuan pada level metodologis, interpretasi terhadap teks-teks fikih secara *kontekstual*. Namun dalam prakteknya acuan PKS terhadap tradisi klasik sering kali terlalu kuat sehingga sikap moderat kadang tertutup dengan sikap yang *literalistik*. Hal ini terlihat jelas bahwa kecenderungan harfiah (literalis) dalam memahami ajaran Islam sangatlah menonjol. Artinya, kalangan PKS lebih banyak bertumpu pada makna bahasa dari *nass* al-Qur'an maupun al-Hadith. Kecenderungan skripturalis ini menyebabkan fatwa hukum yang dikeluarkan Dewan Syari'ah PKS dirasakan terkadang masih sangat kaku.

Dewan Syari'ah PKS juga mengakui pentingnya kontekstualisasi hukum-hukum Islam dalam menghadapi tantangan perubahan yang terus menerus terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun, kontekstualisasi di sini dipahami dengan makna yang khas yaitu terbatas. Kontekstualisasi tidak dinamai sebagai perubahan atas hukum-hukum agama karena perubahan kondisi dan tempat, tetapi kontekstualisasi dilakukan dalam rangka implementasi hukum-hukum tersebut di tengah masyarakat. Jadi yang berubah karena konteks bukanlah hukumnya, melainkan cara

E. Kesimpulan

1. Metode Ijtihad Dewan Syari'ah PKS

Dalam ber-*istinbat*, Dewan Syari'ah PKS mendasarkan diri pada al-Qur'an, al-*Sunnah*, *ijma'* dan *qiyas*. Menurut PKS, keempatnya merupakan *masadir* (sumber-sumber hukum) shari'at Islam yang disepakati oleh *jumhur* ulama *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Akan tetapi selain mendasarkan pada keempat sumber tersebut, Dewan Syari'ah PKS juga mendasarkan ijtihadnya pada sumber-sumber yang sebenarnya masih diperselisihkan, yakni *istihsan*, *maslahah mursalah*, *sadd al-zara'i*, *'urf*, mazhab sahabat dan *shar'u man qablana*. Mengenai penggunaan *masadir* yang masih diperselisihkan oleh para ulama ini, PKS menetapkan syarat-syarat dan *dhawabit* yang *ma'ruf* di kalangan ahli ilmu.

Dewan Syari'ah PKS juga mengharuskan kepada para ulamanya, dalam mengeluarkan fatwa keagamaan untuk selalu bersandar pada; mazhab empat dan lainnya (serta buku-buku yang terkait dengan mazhab), dengan mengutamakan kesahihan dalil dan kejelasan maslahat

bagi umat; wajib memperhatikan *maqasid shari'ah* (tujuan shari'ah) dan menjauhi penyimpangan yang tidak sesuai dengan *maqasid*; wajib memperhatikan *manhaj* moderat (pertengahan antara *zahiriyah* yang hanya bersandar pada *zahir nas* dan *ahlu ra'yu* yang sangat dominan pada *ra'yu* atau akal). Tidak *tashaddud* dan tidak meringan-ringankan; berpegang teguh pada *maraji'* yang kuat dan bersandar pada dalil yang benar, dan juga memanfaatkan kitab-kitab fiqh modern seperti Fiqh al-Sunnah; Sayyid Sabiq, Fiqh al-Islam wa Adillatuh; Dr. Wahbah az-Zuhaili serta memanfaatkan produk fatwa dan penelitian yang dikeluarkan Lembaga Fiqih seperti fatwa-fatwa MUI, Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

2. Karakteristik Metode Ijtihad Dewan Syari'ah PKS

Apa yang menjadi acuan Dewan Syari'ah PKS sebenarnya sangat moderat karena dalam rumusan metode ijtihadnya menghimpun seluruh mazhab yang ada dalam hukum Islam, yaitu mengakui adanya kesinambungan tradisi baik dalam hal metodologi maupun fatwa dengan tradisi fikih klasik. Dalam hal ini jauh berbeda dengan yang diinginkan oleh kaum liberal dalam pemikiran hukum Islam yaitu diinginkannya adanya pembaharuan pada level metodologis, interpretasi terhadap teks-teks fikih secara *kontekstual*. Namun dalam prakteknya acuan PKS terhadap tradisi klasik sering kali terlalu kuat sehingga sikap moderat kadang tertutup dengan sikap yang *literalistik*. Hal ini terlihat jelas bahwa kecenderungan harfiah (*literalis*) dalam memahami ajaran Islam sangatlah menonjol. Artinya, kalangan PKS lebih banyak bertumpu pada makna bahasa dari *nass* al-Qur'an maupun al-Hadith. Kecenderungan skripturalis ini menyebabkan fatwa hukum yang dikeluarkan Dewan Syari'ah PKS dirasakan terkadang masih sangat kaku.

Dewan Syari'ah PKS juga mengakui pentingnya kontekstualisasi hukum-hukum Islam dalam menghadapi tantangan perubahan yang terus menerus terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun, kontekstualisasi di sini dipahami dengan makna yang khas yaitu terbatas. Kontekstualisasi tidak dinamai sebagai perubahan atas hukum-hukum agama karena perubahan kondisi dan tempat, tetapi kontekstualisasi dilakukan dalam rangka implementasi hukum-hukum tersebut di tengah masyarakat. Jadi yang berubah karena konteks bukanlah hukumnya, melainkan cara penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Amir, Zainal. *Peta Islam Poliitik*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999.
- Adnan Amal, Taufik dan Rizal Panggabean, Syamsu, *Politik Shari'at Islam: Dari Indonesia hingga Negeria*, Jakarta: Inisiasi Press, 2005.
- Ahmed An-Na'im, Abdullah. *Dekonstruksi Shari'at Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, Yogyakarta: LKIS, 1990.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. II, 2008.
- Azizy, A. Qodri *et.all.*, *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005 dan STAIN Ternate.
- El-Fadl, Khaled Abou, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Fatah, Rohadi Abdul, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayumedia Publishig, 2007.
- Jasiman, *Syarah Rasmul Bayan Tarbiah*, Surakarta: Auliya Press Solo, 2005.
- Ka'bah, Rifyal *Hukum Islam Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta: Universitas Yasri Jakarta, 1999.adir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Machmudi, Yon, *PKS, Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, Bandung: Harakatuna Publishing, 2005.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2002.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- ., *Modifikasi Hukum Islam; Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhsin, *Hukum Islam: Dalam Perspektif dan Prospektif*, Surabaya: Al-Ikhlash, 2003.
- Muhaimin, Yahya. *Bisnis & Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Muhammad, Hussein. *Islam dan Negara Kebangsaan*, Yogyakarta: LKIS, 2000 .
- Nata, Abuddin. *Problematika Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Pt. Gramedia, 2002.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Noer, Deliar. *Islam dan Politik*, Jakarta: Yayasan Risalah, 2003.
- ., *Partai Islam di Pentas Nasional Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, Bandung: Mizan, 2000.
- ., *Partai-Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Jakarta: PT. Pustaka , 1989.
- PK Sejahtera, Dewan Syariah Pusat, *Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Partai Keadilan Sejahtera*, Bandung: Harakatuna Publishing, 2006.
- Rahmat, M. Imdadun, *Ideologi Politik PKS Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, cet II, 2008.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media, 2001.

- Al-Saayis, Muhammad Ali, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Saifuddin Anshari, Endang. *Piagam Jakarta 22 juli 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara RI (1945-1949)* Jakarta; Gema Insani Press, 1977.
- Shiddiqy, Nouruzzaman. *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sumitro, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Surkhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode dan Tehnik*, Bandung: Tarsito, cet VIII, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1997.
- Tim Departemen Kaderisasi DPP PK Sejahtera, *Profil Kader PK Sejahtera 2009*, Bandung: Harakatuna Publishing, Cet. III, 2006.
- Ukhrowi AF, Rofi'. *Pandangan Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Penerapan Shari'at Islam di Indonesia*, Sipkripsi : IAIN Sunan Ampel Fak. Shari'ah Surabaya, 2004.
- Wahid, Samsul & Abdurrahman. *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1984.
- Zahroh, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, Yogyakarta: LKIS, 2004.